



**PUTUSAN**

Nomor : 57/Pid.B/2019/PN MII

***"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"***

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSMAN Bin SURYADI LOLONGAN  
Alias RUSMAN Alias ANGGA;  
Tempat lahir : Lakawali;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 April 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Saluminanga, Desa Lakawali  
Pantai, Kecamatan Malili, Kabupaten  
Luwu Timur;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor : 57/Pid.B/2019/PN MII, tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 57/ Pid.B/2019/PN MII, tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSMAN BIN SURYADI LOLONGAN alias RUSMAN alias ANGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMAN BIN SURYADI LOLONGAN alias RUSMAN alias ANGGA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) pasang sandal merk YUMEIDA ukuran 39 warna cokelat;  
**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
  - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna hitam no.rangka MHIJBM212JK043220 No. Mesin JBM2E1042009  
**DIKEMBALIKAN KEPADA FERI SANJAYA alias FERI**
  - ☐ 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam.  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. NURKAYIN alias PAKNYA NABILA.**
4. Membebani Terdakwa RUSMAN BIN SURYADI LOLONGAN alias RUSMAN alias ANGGA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RUSMAN BIN SURYADI LOLONGAN alias RUSMAN alias ANGGA, pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018



bertempat di Dusun Podomoro Desa Lakawali Kec. Malili Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa RUSMAN BIN SURYADI LOLONGAN alias RUSMAN alias ANGGA masuk ke dalam rumah saksi korban NURKAYIN aliasn PAPAKNYA NABILA yang terletak di Dusun Podomoro Desa Lakawali Kec. Malili Kab. Luwu Timur dengan cara memanjat dinding depan rumah yang masih dalam tahap pengerjaan. Setelah berada di dalam rumah, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan membuka sebuah lemari dan mengambil 1 (satu) buah HP merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk NOKIA, beberapa lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan beberapa lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa lalu keluar kamar menuju pintu depan. Saat itulah istri saksi korban yaitu sdri. KHOMSIAH terbangun dan melihat ada seorang laki-laki masuk ke dalam rumah. Sdri. KHOMSIAH spontan berteriak "maling" dan Terdakwa kaget sehingga Terdakwa buru-buru kabur tanpa sempat mengambil sandal dan sepeda motor Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk ASUS, 1 (satu) buah HP merk NOKIA, beberapa lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan beberapa lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) milik saksi korban NURKAYIN aliasn PAPAKNYA NABILA tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban NURKAYIN aliasn PAPAKNYA NABILA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan



kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **NURKAYIN Alias BAPAKNYA NABILA;**

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Timur dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek Asus warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk nokia serta uang kertas pecahan Rp.2.000.,-(dua ribu rupiah) beberapa lembar serta uang kertas pecahan Rp.1.000.,-(seribu rupiah) beberapa lembar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 pukul 02.00 Wita di Dusun Podomoro, Desa Lakawali, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian, namun dilihat dari kondisi rumah di bagian depan yaitu dinding rumah yang belum selesai dindingnya kemungkinan memanjat dinding depan rumah yang belum tertutup dengan sempurna dan setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa lalu keluar kamar menuju pintu depan, kemudian Istri saksi terbangun dan melihat ada seorang laki-laki masuk ke dalam rumah dan spontan berteriak "maling" dan Terdakwa kaget sehingga Terdakwa buru-buru kabur tanpa sempat mengambil sandal dan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa itu sekitar Rp.2.000.000.,-(dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda Motor dan sepasang sandal;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi sebagai pemilik barang tersebut;

Putusan No. 57/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 4 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Asus warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna biru dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi uang pecahan Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah) sebanyak sepuluh lembar; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penundaan persidang selanjutnya dengan pemeriksaan Saksi atas nama **Feri Sanjaya bin Sugeng alias Feri dan Fasdly Yamar**, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi atas nama **Feri Sanjaya bin Sugeng alias Feri dan Fasdly Yamar** tersebut, oleh karena Penuntut Umum telah memanggil secara sah dan patut sesuai dengan relass panggilan Penuntut Umum ternyata Saksi tersebut tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi **Feri Sanjaya bin Sugeng alias Feri dan Fasdly Yamar** dapat dibacakan dan terhadap permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penuntut Umum agar keterangan saksi itu dibacakan. Keterangan saksi **Feri Sanjaya bin Sugeng alias Feri** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Rabu Tanggal 14 November 2018 sekitar jam 03.00 Wita yang sedang menginap di rumah Sdr. ASRI di Lorong Trans Desa Puncak Indah Kec. Malili Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu di rumah Sdr. Asri saksi bersama Sdr. Tahir dan Sdr Asri;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan Lk. Rusman alias Angga tersebut karena yang bersangkutan dulunya sering datang bertamu di rumah tetangga, namun tidak pernah mengobrol dan juga tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi menginap di rumah Sdr. Asri bersama Sdr. Tahir karena pada saat itu sedang berkunjung kerumah Sdr Asri, karena motor saksi di pinjam oleh Sdr. Angga untuk di pakai ke Lakawali;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa motor yang di perlihatkan tersebut adalah motor yang di pinjam oleh Sdr Angga;
- Bahwa menurut Saksi bahwa Saksi mengetahui motor yang di temukan oleh warga di Dusun Podomoro Desa lakawali kec. Malili Kab. Luwu Timur dimana pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 10.00

Putusan No. 57/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 5 dari 20





wita saksi di antarkan oleh Sdr. Angga ketempat itu karena menurut Sdr. Angga Dirinya memarkir sepeda motor milik saksi di tempat tersebut karena kehujan;

- Saksi menjelaskan bahwa kronologinya :
  - a. Pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 10.00 wita saksi bersama Sdr. Didi dan Sdr.Tahir datang ke Polres Luwu timur untuk menyakan perkara kecelakaan keponakan Sdr. Didi;
  - b. Pada pukul 15.00 wita saksi bertemu dengan temannya Sdr. Asri yang merupakan anggota Polres Luwu timur dan meminta saksi untuk mengantar pulang ke rumahnya di lorong 3 Trans Desa Puncak Indah kec. Malili Kab. Luwu Timur;
  - c. Pada pukul 15.10 wita saksi mengantar Sdr. Asri pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor milik saksi dan temannya sdr. Didi dan Sdr. Tahir menyusul dengan berboncengan;
  - d. Pada pukul 15.20 saksi tiba di rumah Sdr Asri dan disusul oleh teman Sdr. Didi dan Sdr. Tahir namun Sdr. Didi saat itu langsung pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor miliknya dan sdr. Tahir tinggal bersama saksi;
  - e. Pada pukul 17.00 wita Sdr. Fasdi berboncengan dengan Sdr Angga menggunakan sepeda motor milik Sdr. Angga datang di rumah Sdr. Asri;
  - f. Pada pukul 17.30 Wita Sdr. Fasdy meminta uang kepada saksi sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk di gunakan membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Sdr. Fasdy memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Sdr. Angga untuk di belikan narkotika jenis Sabu;
  - g. Pada Pukul 17.40 wita Sdr. Fasdy meminta kepada saksi untuk meminjamkan sepeda motor kepada Sdr. Angga untuk di gunakan ke Lakawali untuk membeli narkotika jenis sabu karena sepeda motor yang di gunakan Sdr. Angga tidak memiliki lampu utama, Kemudian saksi meminjamkan sepeda motor kepada sdr Angga dan sepeda motor miliknya ditinggalkan di depan rumah Sdr Asri;
  - h. Pada Pukul 19.00 wita sdr Angga datang dengan membawa paket sabu kemudian saksi bersama Sdr Fasdy, Sdr Tahir dan Sdr Angga menggunakan paket sabu;
  - i. Pada pukul 21.00 wita Sdr. Angga meminjam motor saksi dengan alasan ingin mengantar keluarganya ke Desa Lakawali;
  - j. Pada Pukul 22.00 wita saksi menghubungi Sdr. Fasdy untuk menanyakan sepeda motor saksi yang belum kembali namun Sdr. Fasdy mengatakan kepada saksi untuk menunggu, kemudian saksi meminta Sdr. Fasdy datang kerumah Sdr. Asri;
  - k. Pada Pukul 22.30 wita Sdr. Fasdy datang kerumah Sdr. Asri kemudian Sdr. Fasdi menghubungi Sdr Angga menggunakan Hand phone milik saksi namun tidak diangkat oleh Sdr. Angga;
  - l. Pada pukul 23.50 wita saksi menghubungi kembali Sdr. Angga dan diangkat oleh Sdr. Angga dan mengatakan "tunggu sudah dalam perjalanan" kemudian saksi menunggu Sdr. Angga hingga saksi tertidur;
  - m. Pada Hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 10.00 wita sdr. Fasdi menghubungi saksi dan meminta saksi membawa sepeda motor Sdr. Angga dan mengambil sepeda motor milik saksi di tempat tersebut;
  - n. Pada pukul 10.00 wita saksi berangkat menuju rumah Sdr. Angga dengan berboncengan dengan teman saksi yaitu Sdr. Tahir menggunakan sepeda motor milik Sdr. Angga;
  - o. Pada Pukul 11.00 wita saksi tiba di rumah Sdr. Angga dan di rumah tersebut sudah ada Sdr. Fasdi dan Sdr. Angga namun saksi tidak melihat sepeda



motor tersebut, saksi menanyakan kepada Sdr. Angga dimanakah sepeda motor tersebut, namun Sdr. Angga mengatakan bahwa sepeda motor tersebut di simpan di pinggir jalan di Dusun Podomoro Desa Lakawali Kec. Malili Kab. Luwu Timur karena semalam dirinya kehujanan dan menumpang di mobil temannya yang juga bernama Sdr. Tahir;

- Bahwa pada pukul 13.00 wita saksi bersama Sdr Angga pergi ke dusun Podomoro Desa Lakawali kec. Malili kab. Luwu Timur untuk mengecek sepeda motor saksi namun sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat yang dikatakan Sdr Angga dan menurut warga sepeda motor saksi di angkut oleh polisi karena pada pukul 03.00 wita terjadi pencurian di tempat sepeda motor saksi terparkir;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penuntut Umum agar keterangan saksi itu dibacakan. Keterangan saksi **Fasdy Yamar** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan Lk. Rusman alias Angga tersebut, begitu pula dengan Lk Feri namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya dan hanya kenal biasa saja;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi pernah menyuruh Lk. Rusman alias Angga untuk meminjam motor Lk. Feri Sanjaya yaitu pada sekitar bulan November 2018 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di rumah Lk. Asri teman saksi di Trans lorong 3 Desa puncak indah kec. Malili kab. Luwu Timur. Saat itu. Saksi bersama dengan Lk. Rusman alias Angga dan Lk. Feri Sanjaya serta Lk. Asri berkumpul di tempat tersebut dan saat itu Lk. Rusman alias Angga hendak meminjam motor milik saksi untuk di kendarainya namun karena saat itu saksi hendak pergi membeli santan kelapa yang di minta tolong oleh istri, sehingga, saksi mengatakan kepada Lk. Rusman alias Angga untuk meminjam motor milik Lk. Feri dan saat itu juga Lk Feri kemudian meminjamkan motornya tersebut kepada Lk. Rusman alias Angga dan kemudian di kendarainya pergi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saat itu Lk Rusman alias Angga hendak pergi di Desa Lakawali kec. Malili kab. Luwu Timur, adapun perihal maksud dan tujuannya ketempat tersebut, saya tidak tahu persis;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun ciri-ciri motor milik Lk. Feri sanjaya alias Feri yang di pinjam oleh Lk. Rusman alias Angga saat itu adalah berupa sepeda motor merek Honda jenis Blade Type 125 warna dasar hitam dan belum ada nomor polisi atau platnya;



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa beberapa hari kemudian saksi menegetahui kalau sepeda motor tersebut diamankan di kantor polres Luwu timur karena di temukan terparkir di depan rumah seseorang yang di duga mengalami kasus kecurian di rumahnya pada malam harinya di desa lakawali kec. Malili kab. Luwu Timur;
- Bahwa menurut saksi bahwa dapat mengenali dengan persis bahwa benar itulah motor Lk Feri Sanjaya yang di pinjam oleh Lk Rusman alias Angga untuk di kendarai menuju ke Desa lakawali Kec. Malili Kab. Luwu timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dapat mengenali kalau Lk. Rusman alias Angga yang sebelumnya meminjam motor milik Lk. Feri Sajanya alias Feri yang kemudian pergi kemudian menuju Desa Lakawali Kec. Malili Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saksi berikan di atas sudah benar dan tidak akan menambahnya dan tidak akan merubahnya di kemudian hari;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Luwu Timur dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek Asus warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk nokia serta uang kertas pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) beberapa lembar serta uang kertas pecahan Rp.1.000.- (seribu rupiah) beberapa lembar milik saksi korban Nurkayin Alias Bapaknya Nabila;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Nurkayin Alias Bapaknya Nabila pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 pukul 02.00 Wita di Dusun Podomoro, Desa Lakawali, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur;





- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Nurkayin Alias Bapaknya Nabila dengan memanjat dan mencungkil jendela dapur. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru di atas meja dalam kamar rumah Nurkayin Alias Bapaknya Nabila. Kemudian isteri dari saksi Nurkayin terbangun lalu berteriak sehingga Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sebuah Sepeda Motor Honda Blade warna Hitam dan sepasang Sandal warna Cokelat yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Nurkayin berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Biru, Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman keras dan rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi korban Imam Santoso;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pasang sandal merk YUMEIDA ukuran 39 warna cokelat, 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna hitam no.rangka MHIJBM212JK043220 No. Mesin JBM2E1042009 dan 1 (satu) unit handphone Merk Asus warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek Asus warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk nokia serta uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) beberapa lembar serta uang kertas pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) beberapa lembar milik saksi korban Nurkayin Alias Bapaknya Nabila;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil uang dan handphone di dalam rumah saksi korban Nurkayin Alias Bapaknya Nabila pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 pukul 02.00 Wita di Dusun Podomoro, Desa Lakawali, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Nurkayin Alias Bapaknya Nabila dengan memanjat dan mencungkil jendela dapur di bagian depan karena



dinding rumah tersebut belum selesai dindingnya kemungkinan memanjat dinding depan rumah yang belum tertutup dengan sempurna. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru di atas meja dalam kamar rumah saksi Nurkayin Alias Bapaknya Nabila. Kemudian Istri saksi Nurkayin terbangun dan melihat ada seorang laki-laki masuk ke dalam rumah dan spontan berteriak “maling” dan Terdakwa kaget sehingga Terdakwa buru-buru kabur tanpa sempat mengambil sandal dan sepeda motor yang di gunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa benar kerugian yang saksi Nurkayin Alias Bapaknya Nabila alami akibat perbuatan Terdakwa itu sekitar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Nurkayin Alias Bapaknya Nabila;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) pasang sandal merk YUMEIDA ukuran 39 warna cokelat, 1 (satu) unit sepeda motor honda blade warna hitam no.rangka MHJBM212JK043220 No. Mesin JBM2E1042009 dan 1 (satu) unit handphone Merk Asus warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu telah melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan segala unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut yaitu pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUH Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Putusan No. 57/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 10 dari 20



4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur-unsur delik tersebut, maka sebagai landasan berfikir dan landasan filosofis bagi Majelis Hakim dalam menganalisa dan mencermati perkara ini maka diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

- Istilah pencurian menurut Dali Mutiara (*Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Sehari-hari, 1957 : 17*) mempunyai 3 syarat, yaitu :
  1. Ada perbuatan mengambil yang dilakukan dengan sengaja,
  2. Ada suatu barang yang berharga lebih dari Rp.25,- yang diambil dan barang itu seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain,
  3. Sesudah mengambil barang itu ada niat si Terdakwa untuk memilikinya secara bertentangan dengan hukum, artinya dia sebenarnya menurut Undang-undang tidak berhak memilikinya.

**Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili, keterangan Terdakwa, Surat Perintah



Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama RUSMAN BIN SURYADI LOLONGAN Alias RUSMAN Alias ANGGA yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (Wegnemen) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas



penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan ke persidangan oleh karena telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek Asus warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk nokia serta uang kertas pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) beberapa lembar serta uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) beberapa lembar milik saksi korban Nurkayin Alias Bapaknya Nabila;

Menimbang, bahwa benar kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 pukul 02.00 Wita di Dusun Podomoro, Desa Lakawali, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban Nurkayin Alias Bapaknya Nabila





dengan memanjat dan mencungkil jendela dapur di bagian depan karena dinding rumah tersebut belum selesai dindingnya kemungkinan memanjat dinding depan rumah yang belum tertutup dengan sempurna. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Biru di atas meja dalam kamar rumah saksi Nurkayin Alias Bapaknya Nabila. Kemudian Istri saksi Nurkayin terbangun dan melihat ada seorang laki-laki masuk ke dalam rumah dan spontan berteriak “maling” dan Terdakwa kaget sehingga Terdakwa buru-buru kabur tanpa sempat mengambil sandal dan sepeda motor yang di gunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa nilai kerugian yang saksi Nurkayin Alias Bapaknya Nabila alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sekitar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang telah “mengambil” barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merek Asus warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk nokia serta uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) beberapa lembar serta uang kertas pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) beberapa lembar milik saksi korban Nurkayin Alias Bapaknya Nabila tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sebagaimana pendapat dari **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** atau menurut **SR Sianturi** sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa tentang pengertian “Dengan maksud” maka terminologi “Dengan maksud” atau “Sengaja” atau “Opzet” haruslah ditafsirkan sebagai “Opzet dalam arti sempit” atau “Opzet als oogmerk” saja karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa,



apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (zich toe eigenen) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan "onrechmatig";

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Melawan hukum" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "tanpa hak" atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan oleh karena telah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek Asus warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk nokia serta uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) beberapa lembar serta uang kertas pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) beberapa lembar milik saksi korban Nurkayin Alias Bapaknya Nabila;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merek Asus warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk nokia serta uang kertas pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) beberapa lembar serta uang kertas pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) beberapa lembar milik saksi korban Nurkayin Alias Bapaknya Nabila tersebut secara melawan hukum oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan, sewaktu Terdakwa mengambil barang milik saksi korban Nurkayin Alias Bapaknya Nabila tersebut, ia tidak meminta ijin

Putusan No. 57/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 15 dari 20



kepada pemiliknya yaitu saksi korban Nurkayin Alias Bapaknya Nabila, ini berarti perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk nokia serta uang kertas pecahan Rp.2.000.,-(dua ribu rupiah) beberapa lembar serta uang kertas pecahan Rp.1.000.,-(seribu rupiah) beberapa lembar tersebut, bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini dibuktikan pula dengan adanya laporan dari pemilik barang tersebut kepada aparat Kepolisian dengan nomor laporan LP/224/XI/2018/SPKT, tertanggal 14 November 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

**Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur keempat ini Majelis akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah hand phone merk nokia serta uang kertas pecahan Rp.2.000.,-(dua ribu rupiah) beberapa lembar serta uang kertas pecahan Rp.1.000.,-(seribu rupiah) beberapa lembar milik saksi korban Nurkayin Alias Bapaknya Nabila, pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018 pukul 02.00 Wita di Dusun Podomoro, Desa Lakawali, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur. Selain itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas terungkap bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui pemiliknya dan jelas-jelas tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) pasang sandal Merk YUMEIDA ukuran 39 warna cokelat. merupakan milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade warna Hitam No.rangka MHIJBM212JK043220 No. Mesin JBM2E1042009. Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diketahui status kepemilikannya dan selain itu sangat diperlukan sebagai sarana mobilitas sehari-hari, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Feri Sanjaya Alias Feri. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam. oleh karena dipersidangan telah diakui kepemilikannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu saksi Nurkayin alias papaknya Nabila;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang

Putusan No. 57/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 17 dari 20



Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- ☐ Terdakwa tulang punggung keluarga untuk pencari nafkah;
- ☐ Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Rusman Bin Suryadi Lolongan Alias Rusman Alias Angga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Putusan No. 57/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 18 dari 20





pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang sandal Merk YUMEIDA ukuran 39 warna cokelat ;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade warna Hitam No.rangka MHIJBM212JK043220 No. Mesin JBM2E1042009

***Dikembalikan kepada Feri Sanjaya Alias Feri***

- 1 (satu) unit handphone merk ASUS warna hitam.

***Dikembalikan kepada sdr. Nurkayin alias papaknya Nabila.***

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, oleh kami, Ari Prabawa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak S.H, Reno Hanggara, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Andi Irma Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Malili, dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**I. ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**

**ARI PRABAWA, S.H.,M.H.**

**II. RENO HANGGARA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Putusan No. 57/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 19 dari 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SITTI KALSUM, S.H.**

Putusan No. 57/Pid.B/2019/PN MII  
Hal. 20 dari 20

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)